PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1537/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/X/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIEW SURAT KEPUTUSAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas operasional, serta optimalisasi tata kelola keorganisasian di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dipandang perlu melakukan reviu dan evaluasi terhadap seluruh Surat Keputusan yang diterbitkan pada Tahun 2026;
b. bahwa untuk menjamin kesesuaian pembagian tugas dan penempatan personel berdasarkan beban kerja serta bagian masing-masing, perlu dibentuk Tim Review Surat Keputusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Pembentukan Tim Review Surat Keputusan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 131/KMA/SK/VII/2026 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIEW SURAT KEPUTUSAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Membentuk Tim Review Surat Keputusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua …

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mereview seluruh Surat Keputusan (SK) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang telah dikeluarkan selama Tahun 2026;
2. Memformulasikan nama-nama pegawai/personel yang tercantum dalam Surat Keputusan sesuai dengan analisis beban kerja dan bagian/subbagian masing-masing;
3. Menyusun dan memberikan laporan hasil review secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang selambat-lambatnya tanggal 4 Desember 2026.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab penuh dan melaporkan pelaksanaan tugas secara bertahap maupun menyeluruh kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 21 Oktober 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1537/KPTUN.W7-TUN2/KP4.1.3/X/2026
Tanggal : 21 Oktober 2026

SUSUNAN TIM REVIEW SURAT KEPUTUSAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	ANTHONETA MARIA MATATULA, S.Sos.	Kepala Subbagian, Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Sekretaris Tim
3.	DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
4.	NI NENGAH DHEA RISKA PUTRI NANDITA, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
5.	JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
6.	MARVIN DANIEL PEKUWALI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7.	FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Anggota
8.	DUNAN GINTING, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
9.	MELKISEDEK SERAN	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	ONISIMUS CASCIA KEMBO	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.